

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN

2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

TERKAIT PELAKSANAAN RUANG TERBUKA

HIJAU DI KOTA SAMARINDA

A. Gambaran Umum Daerah Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki luasan wilayah sebesar 71.800 Ha (sama dengan 718 km²). Kota Samarinda merupakan salah satu diantara 14 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kaltim serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dilalui oleh sungai Mahakam yang merupakan sungai terpanjang di Kaltim dengan lebar antara 300-500 meter dan panjang mencapai 920 km.⁸⁴

Secara astronomis, Kota Samarinda terletak pada posisi antara 117003'00"– 117018'14" Bujur Timur dan 00019'02" – 00042'34" Lintang Selatan. Pada tahun 2011, suhu di Kota Samarinda berkisar antara 22,20C sampai 34,80C dengan kelembaban udara berada pada 75% sampai 94%. Curah hujan pada tahun 2011 tergolong tinggi, curah hujan tertinggi berada pada bulan Mei sebesar 388,6 mm dan terendah berada pada bulan Juni sebesar 95,2 mm⁸⁵. Kota Samarinda beriklim Tropica Humida yaitu memiliki

⁸⁴ Akmad Zailani,. *Wajah Parlemen Samarinda*. Samarinda: Sultan Pustaka, 2006. ISBN 979-25-7660-6

⁸⁵ BMKG - *Gambaran Suhu Udara, Kecepatan Angin, dan Tekanan Udara Kota Samarinda*.

iklim musim penghujan dan musim kemarau. Namun pada tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim tidak menentu, pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali ataupun sebaliknya.

Pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1988, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1988, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 Hijriyah. Penetapan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Samarinda ke 320 pada tanggal 21 Januari 1988.⁸⁶

Berdasarkan pada PP Nomor 21 Tahun 1987, Kota Samarinda terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan dan pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 (enam) kecamatan dengan 42 (empat puluh dua) kelurahan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda dan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan 11(sebelas) kelurahan baru hasil dari pemekaran maka jumlah kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda menjadi 53 (lima puluh tiga) Kelurahan. Pada Tahun 2010, jumlah Kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan seiring dengan penetapan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Peraturan Daerah Nomor

⁸⁶ Wikipedia, *Sejarah Kota Samarinda*, Pemerintah. https://map.bms.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda#cite_note-7

02 Tahun 2010. Sampai Tahun 2012, Kota Samarinda terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dengan 53 (lima puluh tiga) Kelurahan.⁸⁷

TABEL 3.1

LUAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA SAMARINDA

LUAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA SAMARINDA		
KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
Palaran	1. Handil Bakti	72,00
	2. Simpang Pasir	65,00
	3. Rawa Makmur	11,89
	4. Bukuan	28,40
	5. Bantuas	44,00
		221,29
Sambutan	1. Pulau Atas	29,59
	2. Sindang Sari	1,70
	3. Makroman	20,96
	4. Sambutan	31,00
	5. Sungai Kapih	17,70
		100,95
Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
	2. Sungai Dama	2,50
	3. Sidodamai	2,87
	4. Sidomulyo	1,40
	5. Pelita	8,92
		17,18
Samarinda Seberang	1. Sungai Keledang	7,65
	2. Mesjid	2,53
	3. Baka	2,31
		12,49
Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16,90
	2. Loa Bakung	16,59
	3. Teluk Lerong Ulu	1,20
	4. Lok Bahu	3,42
	5. Karang Asam Ulu	2,25
	6. Karang Asam Ilir	1,29
	7. Karang Anyar	1,39
		43,04
Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,30
	2. Sungai Pinang Dalam	8,97
	3. Gunung Lingai	4,36
	4. Mugirejo	10,94
	5. Bandara	8,59
		34,16
Samarinda Kota	1. Karang Mumus	0,49
	2. Pelabuhan	0,72
	3. Pasar Pagi	0,48
	4. Bugis	0,58
	5. Sungai Pinang Luar	8,85
		11,12
Loa Janan Ilir	1. Simpang Tiga	4,21
	2. Tani Aman	3,92
	3. Sengkotek	4,95
	4. Harapan Baru	6,33
	5. Rapak Dalam	6,72
		26,13
Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir	0,69
	2. Jawa	7,68
	3. Dadi Mulya	2,89
	4. Sidodadi	1,37
	5. Gunung Kelua	1,19
	6. Air Hitam	2,65
	7. Air Putih	2,16
	8. Bukit Pinang	3,49
		22,12
Samarinda Utara	1. Lempake	32,83
	2. Sungai Siring	75,83
	3. Tanah Merah	22,16
	4. Sempaja Selatan	40,34
	5. Sempaja Utara	58,36
		229,52
LUAS TOTAL		718,00

Sumber Data BPS Kota Samarinda Tahun 2018.

⁸⁷ Data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Terdapat dalam <https://samarindakota.bps.go.id/> diakses tanggal 5 September 2019

B. Analisis Implementasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW Di Kota Samarinda

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Di dalam subsistem tersebut, terdapat sumberdaya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.⁸⁸ Namun, realitasnya rencana tata ruang yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini dikarenakan antara lain belum terbinanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana mestinya atau sebagaimana asasnya. Oleh karena itu, berbicara masalah tata ruang harus diluruskan pada suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana tata ruang seharusnya terselenggara sesuai dengan asasnya.

Dikaitkan dengan hal tersebut, sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁹

⁸⁸ Eko Budiardjo, *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*. Bandung: PT. Alumni, 2011. hlm. 43-44.

⁸⁹ Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana pemerintahan tertinggi di daerah yang berkewajiban melaksanakan teknis kebijakan desentralisasi.⁹⁰ Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah Kota Samarinda merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas kegiatan masyarakatnya.

Penyelenggaraan tata ruang suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terkait dengan kepatuhan zonasi dianggap penting karena menjadi penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu. Kepatuhan suatu daerah terhadap ketentuan zonasi yang termuat dalam peraturan daerah setempat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, yang merujuk pada peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Ini menjadi isu penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian sudah saatnya kita

⁹⁰ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2011. hlm 28.

memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang tentang Penataan Ruang, dimana setiap kawasan perkotaan seharusnya menyediakan RTH sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayahnya.⁹¹

Di Kota Samarinda sebagai kota yang memiliki potensi lahan hijau yang memadai, dianggap mampu memenuhi indikator dalam pengadaan RTH. Namun pada kenyataannya, luasan RTH di Kota Samarinda tahun 2019 hanya kurang dari 10% dari total luas wilayah. Hal ini masih jauh dari target 20% (RTH Publik) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah Di Kota Samarinda Tahun 2014-2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas RTH (Ha)	2.297	2.987	3.446	3.906	4.078	4.304
2	Luas Wilayah (Ha)	71.800 Ha	71.800 Ha	71.800 Ha	71.800 Ha	71.800 Ha	71.800 Ha
	Persentase Luas wilayah RTH (%)	4%	5,2%	6%	6,8%	7,1%	+7,5%

Sumber : Data Dinas PUPR Kota Samarinda 2019⁹²

⁹¹ Tutur Lusetyowati. *Analisa Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus Kota Martapura*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011, ISBN : 979-587-395-4

⁹² Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda 2019.

Dari kondisi di atas, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (20014-2019) memang terjadi peningkatan luasan RTH, namun berdasarkan luas wilayah yang dimilikinya, Kota Samarinda masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Padahal keberadaan RTH dalam sebuah subsistem tata ruang sangatlah penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengupayakan ruang terbuka publik yang memiliki vegetasi di dalamnya, demi terciptanya kenyamanan yang dirasakan bersama. Sebagai contoh pengadaan taman-taman di pusat kota maupun titik lain yang dirasa strategis, seperti alun-alun dan pusat rekreasi lainnya. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu suatu terobosan baru oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Dengan demikian, pengadaan RTH dapat diimplementasikan dalam wilayah-wilayah yang telah ditentukan.⁹³

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat,⁹⁴ maupun sistem hidrologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk mencapai luasan RTH sebesar 30% sesuai dengan amanat Undang-undang, maka pemerintah daerah

⁹³ Joga Nirwono. *Gerakan kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.Hlm. 136.

⁹⁴ Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm. 4.

perlu mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian target RTH 30%.

Kota Samarinda merupakan wilayah dengan sumberdaya yang cukup memadai, melalui peraturan daerah telah mencanangkan dan mengatur pengadaan RTH yakni termuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014, salah satunya pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa RTH perkotaan yang dimaksud tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 16,640 ha. atau 22,93% dari luas wilayahnya. Namun, ini akan ditinjau kembali apakah angka 22,93% yang muncul itu memang benar-benar merupakan kawasan RTH.

Adapun Norma-norma yang termuat di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034 yang mengatur tentang RTH menguraikan bahwa RT perkotaan meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan sungai, dan lain – lain.⁹⁵ Selain itu, pasal-pasal spesifik dalam perda yang menyinggung RTH antara lain:

Tabel 3.3

Pasal Terkait RTH

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RTRW BERKAITAN DENGAN RTH	
Pasal 36	Besaran Luas RTH Publik dan RTH Private
Pasal 84	Pemberian Insentif dan Disinestif Terhadap Penyelenggara RTH

⁹⁵ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW Pasal 36.

Pasal 85

Sanksi Administratif

Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 :

Pasal 36 :

- (1) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:
 - a. RTH publik;
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik yang telah ada di wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan dengan luasan sekitar 16.460,33 (enam belas ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh tiga) hektar atau sekitar 22,93% (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga) persen dari luas wilayah Kota yang meliputi:
 - a. taman pemakaman dengan luasan sekitar 42 hektar yang terletak di Kecamatan Sambutan seluas 9 hektar, Kecamatan Samarinda Utara 30 hektar, dan Kecamatan Sungai Pinang seluas 3 hektar;
 - b. kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 3.977,79 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 427,03 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 270,45 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 721,43 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 149,2 hektar dan Kecamatan Palaran dengan luas kurang lebih 1.482,85 hektar;
 - c. kawasan Kebun Raya yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 300 hektar;
 - d. kawasan hutan kota dengan luasan sekitar 580,18 hektar terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 11,75 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 8,98 hektar, Kecamatan Sambutan dengan luas kurang lebih 187 hektar, Kecamatan Samarinda Kota dengan luas kurang lebih 11,56 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 113,47 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 71,25 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 88,6 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 32,57 hektar;
 - e. kawasan sempadan rel kereta api dengan luasan 54,6 hektar.
 - f. kawasan sempadan jalan bebas hambatan dengan luasan 247,55 hektar. kawasan sempadan sungai seluas lebih kurang 254 hektar;

- g. kawasan sempadan waduk seluas lebih kurang 400 hektar;
 - h. kawasan sempadan embung seluas lebih kurang 20 hektar; dan
 - i. taman-taman terbuka seluas 7.180 hektar yang teralokasikan pada 10% dari luas setiap kecamatan di Kota Samarinda.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14.194,86 ha atau sekitar 19,77 % dari luas wilayah kota, yang meliputi :
- a. RTH bangunan rumah tinggal seluas 9.908,92 hektar;
 - b. RTH perdagangan dan jasa seluas 883,97 hektar;
 - c. RTH pariwisata seluas 915 hektar;
 - d. RTH industri seluas 1.570,92 hektar;
 - e. RTH pertahanan dan keamanan seluas 63,12 hektar;
 - f. RTH pendidikan seluas 103,39 hektar;
 - g. RTH perkantoran seluas 195,04 hektar
 - h. RTH kesehatan seluas 420,36 hektar;
 - i. RTH peribadatan seluas 10,35 hektar;
 - j. RTH lapangan olah raga seluas 31,29 hektar;
 - k. RTH pelabuhan dan terminal seluas 42 hektar; dan
 - l. RTH TPA berupa taman pada lahan kosong seluas 50,50 hektar.

Penulis sendiri melihat pasal 36 Perda tersebut belum terlaksana secara maksimal untuk total dari luas lahan terbuka Hijau yang ada di Kota Samarinda adalah 4.308 ha, dimana luas Kota samarinda 71.800 ha , jika di persentasekan kurang lebih 7% yang masih jauh dari harapan Pemerintah Kota Samarinda yaitu 20% untuk RTH publik .

Adapun beberapa pasal dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan tentang Insentif Dan Disinsentif kepada Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang, termasuk Ruang Terbuka Hijau, antara lain :

Pasal 84 :

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
- (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi, atau ganti rugi;
 - c. pemberian imbalan, santunan, atau bantuan;
 - d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha;
 - e. pengumuman kepada publik;
 - f. dukungan penyediaan infrastruktur tertentu; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
 - d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;
 - e. relokasi paksa;
 - f. pengumuman kepada publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
 - h. pelarangan dan penuntutan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dikenakan terhadap masyarakat, swasta dan pemerintah.
- (5) Ketentuan detail dan mekanisme tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Peneliti melihat terkait pasal 84 Perda Nomor 2 Tahun 2014 terkait Insentif dan Disinsentif belum terlaksana secara optimal, dalam hal insentif terkait dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha pengumuman kepada publik dukungan penyediaan infrastruktur tertentu dan pemberian penghargaan masih belum terlaksana, karena internal Pemerintah Daerah masih terjadi tumpang tindih kewenangan terkait pemberi izin dan pengawasa. Sedangkan Disinsentif penulis

melihat adanya tidak *equal* dimata hukum dalam hal ini produk hukum yaitu Perda, terkait pelaksanaan antar Masyarakat, Swasta, dan pemerintah. Seperti tidak di tegakkannya sanksi administrasi terhadap Mall dan pertokoan yang tidak ada sama sekali Ruang Terbuka Hijau.

Adapun Sanksi – sanksi yang tertera dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan tata ruang, yang terkait dengan RTH antara lain :

Pasal 85 Sanksi Administratif :

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
- (3) Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Penulis juga melihat Perda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 85 Tentang sanksi Administratif belum terlaksana secara optimal, masih lemahnya

penegakkan sanksi Administratif dikarena penulis menilai adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang dari satu lembaga atau institusi terkait sanksi Administratif, contoh seperti Samarinda Central Plaza dan Big Mall samarinda yang sudah berdiri sejak tahun 2016 yang sampai sekarang belum memiliki Ruang terbuka hijau.

Dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pasal demi pasal yang mengatur tentang RTH di Kota Samarinda sudah sangat jelas. Namun dalam hal ini, adanya inkonsistensi terhadap kebijakan tersebut yakni berupa kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan terkait hal tersebut yang dibuktikan dengan data jumlah RTH sampai dengan saat ini, berikut penjelasannya.

Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW terkait pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diberikan Dinas PUPR Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 30%. yakni hanya kurang lebih 10%. Di dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 36 yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, tidak seluruhnya terlaksana. Di dalam aturan perda tersebut dinyatakan bahwa RTH publik di Kota Samarinda sebesar 22,93%. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR kota Samarinda, beliau menyatakan bahwa RTH Publik di kota Samarinda hanya kurang lebih 10%. Kemudian untuk RTH Privat juga belum sepenuhnya berhasil. Itu berarti

pelaksanaan perda terkait RTH di kota samarinda belum maksimal.⁹⁶ Berikut tabel kisaran RTH kota Samarinda :

Tabel 3.4
RTH Publik

No	RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	Keterangan
1	Taman Pemakaman	40%
2	Kawasan Perlindungan Bawah	50%
3	Kebun Raya	98%
4	Hutan Kota	10%
5	Sempadan Rel Kereta Api	0%
6	Sempadan Jalan Bebas Hambatan	15%
7	Sempadan Waduk	2%
8	Sempadan Embung	0%
9	Taman Terbuka	25%
10	Sempadan Sungai	20%

Sumber : Data Dinas PUPR Kota Samarinda 2019.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan Nurvina Hayuni, Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR, di Samarinda, 11 september 2019.

⁹⁷ Data Dinas PUPR Kota Samarinda Tahun 2019.

Sedangkan untuk RTH Private di dalam pasal 36 Peratran Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW, menyatakan bahwa Luas RTH Private seluas 19,77%. Tetapi pada kenyataannya belum mencapai apa yang dituliskan di perda.

Tabel 3.5
RTH Private

No	RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT	KETERANGAN
1	Bangunan Rumah Tinggal	53%
2	Perdagangan Dan Jasa	20%
3	Pariwisata	31%%
4	Industri	35%%
5	Pertahanan dan Keamanan	39%
6	Pendidikan	88%
7	Perkantoran	91%
8	Kesehatan	92%
9	Peribadatan	69%
10	Lapangan Olah Raga	15%
11	Pelabuhan dan Terminal	10%
12	TPA Taman Pada Lahan Kosong	15%

Sumber : Data Dinas PUPR Kota Samarinda 2019.⁹⁸

⁹⁸ Data Dinas PUPR Tahun 2019.

Jadi pada kenyataannya jumlah RTH publik dan private yang tertulis dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW pasal 36 belum sesuai dan belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan isi perda tersebut. Hal ini terjadi karena belum adanya upaya yang serius dari pemerintah Kota Samarinda, dalam aspek tata ruang, yakni terhadap pengadaan RTH itu sendiri. Keberadaan RTH yang sudah ada di beberapa titik memang mendapatkan perawatan, tetapi itu hanya di sebagian wilayah yang dianggap strategis saja. Namun pada titik RTH yang lain, pemerintah tidak begitu memperhatikan. Masih kurangnya jumlah RTH di Kota Samarinda menjadi tanggung jawab berbagai pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tentunya dalam pelaksanaan perda tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, pasti ditemui pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, untuk itu di dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tersebut di cantumkan Sanksi – Sanki kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Adapun pemerintah yang tidak mengimplementasikan kebijakan RTH secara optimal akan diberikan teguran atau sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 85.

Bila mengacu dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut

dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁹⁹

Berikut adalah penjelasannya :

a. Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative, dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sistem struktural yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang – Undang. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent seberapa bagus suatu peraturan perundang – undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan - angan.¹⁰⁰

Jika di kaitkan dengan Implementasi RTH di Kota Samarinda berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW, penataan

⁹⁹ Sessio Jimée Nainggolan, “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindakan Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar”, Jurnal Hukum. No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm 109.

¹⁰⁰ Khoiru Umah, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*. Terdapat dalam <http://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. 30 Maret 2016. Diakses Tanggal 21 November 2019.

struktur hukum sudah ada tetapi belum berjalan dengan baik. Pelaksana (Walikota) sudah menjalankan Peraturan Daerah tetapi belum berjalan secara optimal. Faktor yang menghambat peraturan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan pertama, terbatasnya lahan, kedua tumpang tindihnya wewenang dan kesadaran masyarakat masih kurang. Seperti adanya sanksi pidana di undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 72 yang berisi tentang “Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”¹⁰¹. Pasal tersebut menjadi acuan Pemerintah Kota Samarinda sebagai penegakan sanksi pidana tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan penegakan hukumnya masih belum maksimal oleh aparat penegak hukum. Terkait kontrol dan pengawasan secara nasional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam lingkup yang lebih kecil yaitu daerah pembinaan dan pengawasan dilakukan Bupati atau Wali kota sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.¹⁰²

b. Substansi Hukum

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Didalamnya melingkupi seluruh aturan

¹⁰¹ Pasal 72 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

¹⁰² Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

baik yang tertulis maupun tidak tertulis baik yang hukum materil maupun hukum formal Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁰³

Jika di kaitkan dengan Implementasi RTH di Kota Samarinda berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW, substansi hukumnya sudah ada, namun tidak berjalan dengan semestinya. Seperti adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi – sanksi yang ada didalam Perda Nomor 2 Tahun 2014, sanksi tersebut tidak ada diberlakukan kepada pemerintah yang kurang maksimal dalam menjalankan Rencana Tata Ruang, khususnya Implementasi Ruang Terbuka Hijau di kota Samarinda. Hasil wawancara dengan Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda menjelaskan bahwa terjadinya tumpangtindih kewenangan dalam hal pengelolaan antara Dinas Tata Ruang Dinas PUPR dengan Dinas lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sebagaimana mestinya didalam PERDA yang berwenang mengelola adalah Dinas Tata Ruang PUPR tetapi yang sering terjadi lempar tanggung jawab antara Badan Perencanaan Daerah dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut akan dianggap biasa saja ketika pemerintah kota tidak memaksimalkan rencana tata ruang dikarenakan sanksi – sanksi tersebut tidak di jalankan.

¹⁰³ Secsio Jimée Nainggolan, *Loc. Cit.*

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.

Jika dikaitkan dengan masalah dalam implementasi RTH di Kota Samarinda, RTH di Kota Samarinda sebagian sudah ada tetapi dalam penerapan RTH publik dan privat tidak didukung oleh pemerintah dan masyarakat seperti di Kecamatan Samarinda Seberang masih belum ditata dikawasan kumuh (Bantaran sungai) Pemerintah belum memprioritaskan programnya di Kawasan kumuh sedangkan RTH privat pengusaha hotel dan mall belum memaksimalkan fungsi RTH sebagaimana mestinya didalam PERDA harusnya mencakup 10% dalam ketentuannya. Contoh lain seperti di Jalan P.M Noor dan bagian Samarinda Utara, di daerah tersebut tidak terdapat RTH untuk median jalan, padahal jalan di daerah tersebut cukup luas dan belum tertata dengan baik.

Dari ketiga komponen diatas, dapat disimpulkan bahwa masing – masing komponen saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem

hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁰⁵

C. Peran Pelaksana Penataan Ruang terhadap Implementasi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Samarinda.

Dalam pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda, tentunya tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah, swasta, serta masyarakat.

a. Pemerintah

Kewajiban Pemerintah Kota, dalam hal ini instansi/lembaga seperti Dinas PUPR Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Daerah, serta Pemerintah Daerah Kota Samarinda adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan secara adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keserasian. Dalam hal Penataan Ruang, Kewenangan lembaga – lembaga ada di Pasal 105 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW sebagai berikut :¹⁰⁶

- (1) Koordinasi Penataan Ruang Kota meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab koordinasi penataan ruang Kota

¹⁰⁴ Achmad Ali (I), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5.

¹⁰⁶ Pasal 105 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

dilakukan oleh Walikota.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang Kota dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Wakil Walikota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sekretariat BKPRD Kota sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diketuai oleh Kepala Bappeda Kota.
- (7) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.
- (8) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diketuai oleh Assisten Pemerintahan dan Hukum.

Selain itu, seperti Dinas PUPR memiliki tugas seperti :

Memiliki peran sebagai pengambil keputusan dalam segala program yang akan dijalankan oleh bidangnya, termasuk di dalam program yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan RTH. Kemudian juga bertanggung jawab atas program-program yang dilaksanakan.¹⁰⁷

b. Swasta

Peranan swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal maupun informal, secara tidak langsung berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan ruang terbuka hijau kota. Melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu serta pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau yang memungkinkan untuk

¹⁰⁷ Wawancara dengan Nurvina Hayuni, Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR, di Samarinda, 11 September 2019.

dikelola oleh swasta. Dalam hal ini peran Swasta di Kota Samarinda dalam pengimplementasian RTH dirasa masih kurang, seperti seharusnya di Mall, restoran, Hotel yang dari pembangunan pihak swasta harus memiliki RTH, pada kenyataannya masih sedikit RTH yang ada di Mall, restoran, dan Hotel yang dikelola oleh pihak swasta.

c. Masyarakat

Kebutuhan ruang terbuka hijau bagi masyarakat dalam kenyataannya lebih banyak berwujud dalam bentuk lapangan olah raga yang bersifat lokal (setempat). Kemanfaatan serta kebutuhannya jelas dirasakan, akan tetapi pada banyak segi bersifat sangat temporer. Dalam hal ini sangat tergantung pada kondisi penggunaan dan penguasaan tanah di lingkungan pemukiman yang bersangkutan. Pengadaan secara khusus untuk keperluan ruang terbuka hijau sampai kini dapat dikatakan belum ada.

Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaannya, peran serta masyarakat sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan karena keberadaan ruang terbuka hijau kota biasanya terbentuk oleh adanya tanah kosong yang belum/tidak dimanfaatkan. Perkembangan fisik daerah perkotaan yang cukup pesat menghadapkan ruang terbuka hijau kepada konflik lokasi dengan kegiatan sosial ekonomi. Karena konflik kepentingan ini sulit untuk dihindarkan, maka

harus diupayakan pengamanan dan pengawasan ruang terbuka hijau.

Adapun Peran Masyarakat yang tertulis dalam Perda Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW kota Samarinda sebagai berikut :

Pasal 102 :

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰⁸

Pasal 103 :

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berupa:

- a) masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b) Kerjasama dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah dapat berbentuk:

- a) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai

¹⁰⁸ Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b) keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal temuan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.¹⁰⁹

Penulis berpendapat terkait Perda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 102 dan 103, sudah sangat jelas bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penataan ruang, khususnya penataan Ruang terbuka hijau di Kota Samarinda. Dalam kenyataannya terkait perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal temuan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang pada kenyataannya masih belum maksimal peran

¹⁰⁹ Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

masyarakat terhadap pembentukan peraturan dan pelaksanaan dalam hal khususnya pelaksanaan RTH di Kota Samarinda. Masih kurangnya keikutsertaan masyarakat ini memungkinkan adanya *abuse of power* serta pengawasan yang lemah melalui peran Masyarakat.

d. Sosialisasi

Sosialisasi melalui Media massa baik media elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Disamping hal tersebut, fungsi media massa juga bermanfaat untuk ikut mengawasi perkembangan ruang terbuka hijau. Usaha pengamanan dan pengawasan ruang terbuka hijau, dimaksudkan dan bertujuan untuk memenuhi dan menjaga fungsi ruang terbuka hijau sejalan dengan pengertian dan pemahaman teori Ruang Terbuka Hijau yaitu azas-azas kelestarian, keseimbangan dan optimasi lingkungan hidup di daerah perkotaan, serta untuk mendukung program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda memuat aturan untuk Media Informasi melalui media masa berdasarkan Perda Kota Samarinda

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW sebagai berikut :

Pasal 104 :

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.¹¹⁰

Penulis menilai terkait sosialisasi tentang Ruang Terbuka Hijau sudah mulai berjalan, mulai dari media massa Televisi, Cetak, dan langsung turun kelapangan, contoh seperti di Kecamatan Karang Mumus I dan II. Keterbukaan informasi publik pun sudah dapat diakses melalui website Pemerintah Kota Samarinda. Sudah jelas tertera aturan yang memperbolehkan media masa Televisi dan Cetak melalui sistem informasi komunikasi untuk mendukung adanya pelaksanaan Penataan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau.

D. Faktor Penghambat Implementasi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Kota Samarinda

Dalam pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda tentunya ditemukan beberapa hambatan, yaitu :

a. Keterbatasan Lahan

Penyediaan RTH di perkotaan dihadapkan pada terbatasnya tanah yang dikuasai pemerintah sedangkan tanah yang tidak terbangun harus dibeli pemerintah dengan mahal secara bertahap karena anggaran pemerintah yang tidak mencukupi dan adanya sektor-sektor yang juga memerlukan pembiayaan. Menurut Nurvina Hayuni selaku Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR kota Samarinda menjelaskan bahwa lahannya Kota Samarinda memiliki kawasan terbangun yang terdiri dari rumah dan bangunan seluas 24.126 ha atau mencapai 33,6% dari luas keseluruhan Kota Samarinda,

¹¹⁰ Pasal 104 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 Tentang RTRW.

sedangkan untuk total dari luas lahan terbuka Hijau yang ada di Kota Samarinda adalah 4.308 ha, dimana luas Kota Samarinda 71.800 ha , jika di persentasekan kurang lebih 7% yang masih jauh dari harapan Pemerintah Kota Samarinda yaitu 20% untuk RTH publik. Terdapat pula lahan kosong yang ada di kota samarinda tetapi banyak yang sudah memiliki sertifikat dan hak milik. Hal tersebut berhubungan dengan adanya keterbatasan lahan, di karenakan bahwa lahan – lahan yang kosong tersebut masuk kedalam titik rencana pembangunan RTH di kota Samarinda. Lahan kosong yang ada di kota samarinda meliputi semak semak belukar dan sebagian lahan terbuka sebesar 15.665,65 ha. Dari adanya lahan kosong tetapi memilki sertifikat hak milik, hal ersebut menjadi penghambat untuk pembangunan RTH, di karenakan pemerintah harus membeli lahan tersebut kepada pemilik tanah yang memiliki sertifikat tanah dan harganya tentu tidak murah.¹¹¹ Penahapan-penahapan dalam pembelian tanah juga menghadapi tingginya tingkat pembangunan fisik oleh masyarakat sehingga harus diperhitungkan kemungkinan tidak tersedianya tanah yang tidak terbangun di masa yang akan datang. Peningkatan lahan terbangun di Kota Samarinda telah terjadi di beberapa kecamatan. Lahan-lahan yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai RTH justru berubah menjadi bangunan-bangunan pertokoan, gedung perkantoran, perumahan dan sebagainya. Diantaranya, di Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda utara, Samarinda ulu.

¹¹¹ Wawancara dengan Nurvina Hayuni, Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR, di Samarinda, 7 Oktober 2019.

b. Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya akan membutuhkan sumber daya yang potensial untuk mendukung keberhasilan terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu juga halnya dengan penyediaan ruang terbuka hijau. Untuk wilayah Kota Samarinda sendiri, sumber daya yang kurang yaitu sumber daya anggaran (dana). Dalam hal pembebasan lahan oleh pemerintah sering kali tanah yang akan di jadikan RTH tersebut adalah tanah hak milik masyarakat dan sudah memiliki sertifikat. Hal tersebut menjadi sulit dilakukan, karena beberapa masyarakat ingin diberikan uang pengganti untuk lahan yang dijadikan RTH, dan jumlah yang diminta tidak sedikit. Pemerintah Kota Samarinda sangat kewalahan dalam hal anggaran yang tidak mencukupi.

c. Lemahnya Pengawasan terhadap RTH

Masih adanya intervensi berbagai pihak mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan lahan dan bangunan menjadi lemah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini instansi terkait yang mengeluarkan perizinan hanya dapat dilakukan saat masyarakat mengajukan permohonan perizinan. Lemahnya pengawasan pada dasarnya dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang menegaskan pembolehan penertiban terhadap bangunan yang menggunakan lahan RTH. Ditambah lagi menurut Nurvina Hayuni selaku

Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR kota Samarinda, adanya tumpang tindih pengawasan dan minim kordinasi antara Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan hidup yang membuat bias soal pengawasan RTH di Kota Samarinda.¹¹² Berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang RTRW Pasal 106 huruf F menyatakan bahwa :

“Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.”

Kegiatan Pengawasan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di ketuai oleh Wakil Walikota dan untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

d. Pelaksana dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam hal penyediaan, pemeliharaan dan pengendalian ruang terbuka hijau Kota Samarinda dilakukan oleh dinas-dinas yang sesuai dengan lokasi ruang terbuka hijau yang akan disediakan maupun yang sudah tersedia, diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Daerah, serta Pemerintah Kota Samarinda. Dalam hal ini ditemukan bahwa koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* terkait masih sangat kurang. Ditemui di lapangan bahwa masih adanya ketidakpahaman beberapa *stakeholders* terkait dengan tupoksi sebagai pelaksana dari penyediaan RTH di Kota

¹¹² Wawancara dengan Nurvina Hayuni, Kassubag Tata Ruang Dinas PUPR, di Samarinda, 7 Oktober 2019.

Samarinda. Hal ini dirasa cukup berpengaruh terhadap fakta dilapangan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda yang sudah dituliskan di dalam aturan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Kota Samarinda.

- e. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Masyarakat dan Pelaksana terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda.

Terselenggaranya penyediaan ruang terbuka hijau Kota Samarinda yang sesuai dengan ketentuan dan RTRW yang ada tidaklah semata-mata menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan peran serta dari masyarakat dan swasta. Pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan ruang terbuka hijau tidak akan berjalan optimal apabila hanya berharap dan bertumpu pada pemerintah saja, tetapi juga kepatuhan dan daya tanggap dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penyelenggaraan kebijakan ini. Berdasarkan data RTRW Kota Samarinda yang didapat dari data Dinas PUPR bahwa penggunaan lahan yang ada di Kota Samarinda oleh masyarakat lebih dominan diperuntukkan sebagai perumahan maupun bangunan-bangunan umum, sementara untuk ruang terbuka hijau masih sangat kurang yakni baru sekitar kurang lebih 7% yang sangat jauh dari harapan yaitu 20% untuk RTH publik. Ini menunjukkan bahwa daya tanggap dan peran serta dari masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan daerah masih sangat kurang.

